



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN DISPOSABLE EVIDENCE PADA HASIL PENYIDIKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.PRA/2023/PN MTR)

JURIDICAL REVIEW ON THE VALIDITY OF DISPOSABLE EVIDENCE ON INVESTIGATION RESULTS (STUDY DECISION NUMBER 8/PID. PRA/2023/PN MTR)

Lalu Hendra Gunawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: bilal091219@gmail.com

B. Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: ikayuliana298@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence” pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan studi kepustakaan yakni analisis teori - teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi dan keabsahan “Disposable Evidence dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr merupakan suatu penemuan hukum hakim yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait dengan Bukti, Pembuktian dan Penetapan Tersangka yang bersumber dari KUHAP untuk hukum acara pra-peradilan sehingga pembaharuan dan reformasi hukum acara praperadilan menjadi hukum yang dapat memberi keseimbangan absolutisme hakim dalam mengadili perkara praperadilan.

Kata Kunci : Disposable Evidence, Keabsahan Penyidikan, Praperadilan, Putusan

Abstract

This research aims to examine the existence and validity of “Disposable Evidence” in Decision Number 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr. This research is normative juridical research with a literature study approach, namely analysis of legal theories and statutory regulations related to the problems in the research. Based on the research results, it shows that the existence and validity of “Disposable Evidence in Decision Number 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr is a legal finding of the judge which is contrary to the statutory regulations which regulate evidence, proof and determination of suspects originating from the Criminal Procedure Code for pre-trial procedural law so that renewal and reform of pre-trial procedural law becomes a law that can balance the absolutism of judges in adjudicating pre-trial cases.

Keywords: Disposable Evidence, Validity of Investigation, Pretrial, Decision

A. PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut prinsip *Due Process Of Law* Atau *Due Process Model* yang merupakan istilah memiliki arti bahwa setiap proses yang termasuk dalam pelaksanaan peradilan harus didasarkan atas jaminan hak asasi manusia yang bebas dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Agar keberadaan prinsip *Due Process Of Law* secara maksimal dapat aktif, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Membentuk dan mengatur suatu lembaga praperadilan yang berfungsi sebagai eksaminasi dan sistem pengawasan terhadap keabsahan tindakan upaya paksa aparat penegak hukum apakah telah sesuai dengan pedoman ketentuan-ketentuan Hukum yang terkait melalui perangkat kekuasaan kehakiman. Keberadaan lembaga praperadilan menjalankan kompetensi absolut berfungsi dan berperan sebagai perwujudan konkrit prinsip *Due Process Of Law* Atau *Due Process Model* pada sistem Peradilan Pidana Indonesia, dengan menitikberatkan penyelesaian perkara praperadilan pada peran dan kedudukan hakim Tunggal dan model acara pemeriksaan singkat berdasarkan waktu yang ditentukan harus selesai dalam 7 hari untuk mengadili hingga memberikan Putusan Hakim yang mengandung Pertimbangan Hukum (*Legal Consideration*), Alasan Hukum (*Legal Reasoning*), dan Argumentasi Hukum yang memiliki Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, dan Landasan Sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, dapat dipahami bahwa dalam acara praperadilan hakim harus memiliki kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan cepat dan tepat disamping itu juga wajib melakukan eksplorasi hukum dan menemukan formulasi hukum agar putusan yang di keluarkan tidak cacat hukum baik formil maupun materiil hingga selesainya suatu perkara tidak meninggalkan masalah-masalah yuridis atau non-yuridis tertentu yang dapat mencederai tatanan hukum dan keadilan. Hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban penemuan hukum (*Rechtvinding*) bagi hakim-hakim Indonesia dalam mengadili perkara di lingkungan peradilan republik indonesia sesuai dengan perintah Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*” Penemuan hukum (*Rechtvinding*) merupakan kegiatan utama dari Hakim dalam melaksanakan Undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit, serta menyelaraskan berlakunya asas *Presumption Iures De Iure*.

Acara pemeriksaan perkara praperadilan pada dasarnya mempunyai kekuatan keberlakuan putusan hakim hampir bersifat mutlak atau absolut, sebab berdasarkan hukum acara praperadilan pada KUHAP Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 hanya hal-hal tertentu yang dapat dimintai banding yakni penetapan terhadap tidak sah nya penghentian penyidikan dan penuntutan dan tidak dapat diajukan upaya peninjauan Kembali kecuali jika ditemukan adanya indikasi penyeludupan hukum. Sehingga para pihak yang berperkara baik pemohon (pihak tersangka) ataupun termohon (pihak penyidik dan penuntut umum) memiliki kesempatan yang sempit untuk mempertahankan kedudukannya masing-masing sehingga dominasi hakim tunggal dalam praperadilan sangat besar dan berpotensi terjadinya praktik distorsi putusan hukum ataupun putusan yang cacat hukum.

Pada Putusan Hakim Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mataram ditemukan adanya suatu Penemuan Hukum baru oleh hakim yang sebelumnya tidak ada dalam dogmatika hukum nasional perihal konteks mengadili Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan yang merupakan perluasan objek praperadilan dari Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, yakni

yang penulis soroti adalah pertimbangan hukum hakim yang menyatakan penyidik tidak dapat menggunakan alat bukti yang telah digunakan pada peradilan perdata dan telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum keperdataan karena hakim memandang penggunaan alat bukti tersebut tidak sah, dalam arti lain tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian dalam acara pidana, sehingga alat bukti tersebut merupakan barang sekali pakai dan tidak dapat digunakan kembali untuk kepentingan pembuktian, sementara dalam peradilan pidana penggunaan bukti ditujukan untuk membuktikan terjadinya rangkaian suatu peristiwa tertentu yang merupakan peristiwa pidana. Hakim yang bersangkutan tidak memberikan terminologi terhadap eksistensi bukti sekali pakai tersebut, maka dari itu demi kepentingan akademis penulis memberikan istilah menggunakan Bahasa asing yakni “*Disposable Evidence*” yang jika diterjemahkan secara gramatik/literal berarti “Bukti Sekali Pakai”. Dapat ditarik kesimpulan singkat bahwa Hakim praperadilan *a quo* berusaha untuk menemukan dan mengaplikasikan formulasi hukum baru tersebut yang berkaitan dengan kaidah ketentuan umum alat bukti pada KUHAP untuk dianulir ke putusannya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas mengenai isu hukum pada topik judul penelitian ini, penulis merumuskan adanya 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi hal pokok substansi dari tujuan penelitian, antara lain 1) Bagaimana eksistensi dan kedudukan *disposable evidence* pada perkara Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr dalam pranata hukum indonesia? 2) Bagaimana implikasi hukum yang timbul dari penemuan hukum hakim pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr tersebut terhadap tatanan dogmatika hukum indonesia?

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang tertulis dalam bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan sumber data dan bahan hukum sekunder berupa literatur dan referensi berupa tulisan karya ilmiah, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan Metode Interpretasi Hukum. Penggunaan Metode Interpretasi Hukum adalah suatu penerapan tehnik kajian analisis norma hukum positif guna mencari dan menjelaskan dengan terstruktur dan sistematis atas makna dari suatu teks peraturan perundang-undangan dipadukan dengan teori, konsep, serta asas-asas hukum yang terkait. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*).

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Dan Kedudukan Disposable Evidence Pada Perkara Putusan Nomor 8/Pid. Pra/2023/Pn Mtr Dalam Pranata Hukum Indonesia

Putusan hakim yang hendak dikaji dan diteliti adalah merupakan Putusan Perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr, antara para pihak antara lain Sopian Hadi Sebagai Pemohon 1 Dan Lalu Dedi Apriyanto Sebagai Pemohon 2 Melawan Kepala Kepolisian

Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat, Cq. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Ntb, Diwakili Oleh Abdul Azas Siagian, S.H., M.H. Seluruh uraian materi yang penulis sajikan adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan topik penelitian sehingga penulis arahkan secara sistematis pokok bahasan tertentu seputar dalam lingkup Eksistensi dan Kedudukan Disposable Evidence atau Bukti Hanya Sekali Pakai yang menjadi pertimbangan Hakim yang mengadili Perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr, tentu dibutuhkan Analisa ilmiah komprehensif terhadap data-data yang terdapat pada putusan tersebut, dimulai dari duduk persoalan hukum, hukum apa saja yang mengatur persoalan tersebut, penelaahan secara normatif dan bagaimana kontruksi logika hukum hakim dalam merumuskan penemuan hukum terkait dengan *Disposable Evidence*.

1.1 DUDUK PERKARA

Dalam Pokok Perkara Pemohon 1 Dan Pemohon 2 Adalah Terduga Pelaku Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah Diatur Pada Pasal 242 Ayat (1) Kuhp, Yang Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Termohon Selaku Penyidik Dalam Perkara Tersebut. Keterangan Palsu Yang Dinyatakan Oleh Pemohon 1 Dan Pemohon 2 Diduga Dilakukan Pada Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Waktu Yang Tidak Dapat Diingat Secara Pasti Lagi Sekitar Atau Setidak-Tidaknya Dalam Bulan Mei Tahun 2018, Bertempat Di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Klas 1a Mataram Di Mataram, Bahwa Pada Waktu Dan Tempat Sebagaimana Dimaksud, Para Pemohon Yang Saat Itu Di Hadirkan Untuk Dimintai Keterangan Sebagai Saksi Dan Di Bawah Sumpah Dalam Perkara Perdata Nomor : 246/Pdt.G/2017/Pn.Mtr, Dimana Para Pemohon Dihadirkan Atas Atau Untuk Menjadi Saksi Dari Pihak Penggugat Yakni Antoni Suyanto, Yang Menggugat Marcus Lerijen (Sebagai Tergugat) Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Sebagai Turut Tergugat), Dimana Sebelum Para Pemohon Memberikan Keterangannya Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perdata Dimaksud, Para Pemohon Memberikan Keterangan Sebagai Saksi Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Mataram Terlebih Dahulu Di Ambil Sumpah Berdasarkan Atau Menurut Agama Islam.

Bahwa Keterangan Dari Para Pemohon Baik Sopian Hadi (Pemohon-1) Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Keterangan Dan Keterangan Dari Lalu Dedi Apriyanto (Pemohon-2) Sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Keterangan Sebaaimana Termuat Didalam Putusan No.246/Pdt.G/2017/Pn.Mtr Tanggal 16 Mei 2018 Tersebut Kemudian Dijadikan Persoalan Dan Diadukan Oleh Pelapor Atas Nama Marcus Lerijen (Sebagai Tergugat) Ke Pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Yang Jika Dicermati Laporan Aduan Dari Pelapor Atas Nama Marcus Lerijen (Dahulu Sebagai Tergugat) Hanyalah Lampiasan Dari Rasa Kekecewaan Karena Dalam Posisi Sebagai Pihak Yang Dikalahkan Dalam Putusan No.246/Pdt.G/2017/Pn.Mtr Tanggal 16 Mei 2018.

Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Sopian Hadi Dan Lalu Dedi Apriyanto Yang Penulis Kutip Dari Sumber Putusan Putusan No.246/Pdt.G/2017/Pn.Mtr, Diperoleh Keterangan Bahwa Jual Beli Dilakukan Antara Penggugat Dengan Akok, Di Mana Sebelumnya Akok Telah Membeli Tanah Obyek Sengketa Dari Pemilik Asalnya Yaitu Nyonya Derah Abdullah, Mukminah, Inak Saimah Alias Hajjah Halimah Dan Nyonya Amenah Alias Jaonah, Akan Tetapi Belum Dibalik Nama Ke Atas Nama Akok Sehingga Pada Saat Jual Beli Dengan Penggugat, Barulah Dibuat Perikatan Jual Beli Di Notaris Dengan Penjual Adalah Para Pemilik Asal.

Kemudian Penyidik Menemukan Bukti-Bukti Dan Temuan Fakta Hukum Pada Hasil Penyelidikan Dan Penyidikan Hingga Berpendapat Serta Berkesimpulan Sopian Hadi Dan Lalu Dedi Aprianti Patut Diduga Karena Perbuatan Dan Keadaannya Telah Melakukan Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah Diatur Pada Pasal 242 Ayat (1) KUHP. Hal-Hal Tersebut Diuraikan Dalam Jawaban Atas Permohonan Praperadilan Pemohon Tertuang Dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2023/Pn Mtr Halaman 87 s.d Akhir, Sebagai Berikut :

1. SAKSI Yakni Pemeriksaan Saksi Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yakni: A.N. Markus Lerijen Pada Tanggal 02 Februari 2022, A.N. Tariq Ahmad Pada Tanggal 11 Februari 2022, A.N Agus Rahman Wahyudi Pada Tanggal 14 Februari 2022, A.N. Suwardi, Tanggal 29 Maret 2022, A.N Sukarji Pada Tanggal 29 Maret 2022, A.N. Akok Andi Sucipto Pada Tanggal 29 Maret 2022, Termasuk Pemeriksaan Pemohon Sebagai Saksi A.N. Sopian Hadi Pada Tanggal 24 Mei 2023 Dan Lalu Dedi Aprianto Pada Tanggal 25 Mei 2023 Sebelum Ditetapkan Sebagai Tersangka.
2. KETERANGAN AHLI, yakni permintan keterangan Ahli Pidana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yakni Prof. Dr. AMIRUDDIN, S.H., M.Hum pada tanggal 25 Mei 2023.
3. SURAT, berupa :
 - a. 1 (satu) bendel copy putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 246/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 16 Mei 2018 yang telah dilegalisir;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari saudara MARKUS LERJEN kepada saudara AKOK ANDI SUCIPTO uang sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2009 sebagai uang pembayaran jual beli tanah seluas + 5.447 M2 yang terletak di desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
 - c. 1 (Satu) Bendel Akta Pernyataan Nomor 1537 Tanggal 16 Juli 2018 Yang Dibuat Di Notaris Hamzan Wahyudi, S.H, M.Kn Perihal Pernyataan Dari Saudara Akok Andi Sucipto Yang Menyatakan Bahwa Dirinya Adalah Pemilik Asal Tanah Seluas + 5.447 M2 Yang Terletak Di Senteluk Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Dan Tanah Tersebut Selanjutnya Di Beli Oleh Saudara Markus Lerjen Dengan Harga Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Serta Tidak Benar Saudara Antoni Suyanto Yang Melakukan Pembayaran Dalam Bentuk Apapun Atau Dengan Cara Apapun Atas Bidang Tanah Milik Dirinya Tersebut Yang Telah Dilegalisir;
 - d. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 113 dengan luas tanah 5447 M2 pemegang hak atas nama ANTONI SUYANTO yang telah di legalisir.
- 2. Seluruh bukti telah dimintakan Penetapan Pengadilan Nomor: 455/PenPid.b SITA/2023/PN.Mtr tanggal 3 Juli 2023.**

Berdasarkan uraian duduk perkara diatas termuat hasil dari kegiatan Penyidikan oleh Penyidik dalam mengumpulkan bukti dan dengan bukti-bukti tersebut dilakukan penetapan 2 orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP tentang Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah diantaranya Sopian Hadi dan Lalu Dedi Aprianto, secara legal-formal bukti-bukti dan cara memperoleh dan menetapkan bukti tersebut secara yuridis telah dilakukan dengan prosedur hukum acara yang benar ditandai dengan adanya Penetapan

Pengadilan Nomor: 455/PenPid.b SITA/2023/PN.Mtr tanggal 3 Juli 2023, tentu dengan ini pengadilan memandang dan menyatakan keseluruhan bukti-bukti tersebut adalah bukti yang sah secara formil. Diketahui bahwa beberapa bukti yang disita Penyidik adalah bukti yang sebelumnya telah diajukan serta sudah dilakukan pemeriksaan terhadapnya dalam perkara perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 246/Pdt.G/2017/Pn.Mtr Tanggal 16 Mei 2018, namun *locus delicti* dan *tempus delicti* tindak pidana tersebut dilakukan dalam perkaraperdatatersebut,jadisangatrasionaldanrelevanpulabukti–buktitersebutdipergunakan penyidik untuk disita sebagai upaya pembuktian bahwa rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut adalah nyata dan seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Keabsahan “*Disposable Evidence*” Dalam Putusan Nomor 8/PID.PRA/2023/PN MTR

Adapun pertimbangan hukum yang dirumuskan hakim terhadap perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr berdasarkan 7 (tujuh) butir pokok permohonan atau petitum (tuntutan) yang diajukan pemohon, meliputi :

- A. Surat Ketetapan Tersangka Terhadap Diri Para Pemohon Tidak Didasari Oleh Adanya Surat Perintah Penyelidikan Terlebih Dahulu (Termohon Melakukan Tindakan Penyidikan Tanpa Adanya Tahapan Penyelidikan Terlebih Dahulu);
- B. Surat Ketetapan Tersangka Terhadap Diri Para Pemohon Atas Dasar Rujukan Surat Perintah Penyidikan Ganda Yang Tidak Lazim, Sangat Janggal Terjadi, Bahkan Membingungkan;
- C. Bahwa Termohon Menerima Dan Menindaklanjuti Laporan Polisi Pengadu/Pelapor Marcus Lerijen Berdasarkan Alat Bukti Surat Yang Termuat Dalam Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (“*In Kracht Van Gewijsde*”) Yang Amar Putusannya Menyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Atau “Batal Demi Hukum”;
- D. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka;
- E. Bahwa Penetapan Para Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Sah, Karena Pokok Persengketaan Adalah Murni Merupakan Hukum Keperdataan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (“*In Kracht Van Gewijsde*”);
- F. Penetapan Para Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;
- G. Bahwa Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Sah, Karena Termohon Melanggar Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No.1 Tahun 1956;

Dari seluruh petitum Pemohon pada perkara tersebut, hanya 3 (tiga) diantaranya yang dinyatakan beralasan hukum oleh pertimbangan hakim, antara lain Pokok Permohonan C, D, dan E karena menurut hakim memiliki keterkaitan substansi yang erat satu dengan yang lainnya, yaitupadamasalahBukti-BuktinyangdigunakanpihakTermohonselakupenyidikuntuk menyatakan/menetapkanpihakPemohonSebagaiTersangka. Pada faktanya, keberadaan, asal-usul dan status seluruh bukti tersebut telah digunakan dan diuji pada Peradilan Perdata dari Tingkat pertama yakni pada Pengadilan Negeri Mataram Putusan Nomor: 246/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan Kasasi, bagian pembahasan berikut ini merupakan salah satu inti penelitian pada jurnal ini yang penulis uraikan lengkap tentang *legal opinion* pada pertimbangan hukum hakim mengenai Penemuan dan Gagasan Hukum baru mengenai paradigma pembuktian dalam hukum pidana kemudian penulis memberikan istilah teminologi “*Disposable Evidence*” yang penulis kutip dari Putusan Perkara Praperadilan Nomor 8/Pid.

Pra/2023/PN Mtr setelah itu penulis akan melakukan analisis dan membuat kesimpulan berupa ulasan dan peninjauan secara ilmiah dengan menerapkan metode penelitian yang penulis uraikan pada BAB III, adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan Para Pemohon mengajukan PraPeradilan point c yaitu bahwa Termohon menerima dan menindaklanjuti laporan polisi pengadu/pelapor Marcus Leri jen berdasarkan alat bukti surat yang termuat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (“Inkracht Van Gewijsde) yang amar putusannya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum, point d yaitu Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan point e yaitu bahwa Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena pokok persengketaan adalah murni merupakan hukum keperdataan telah berkekuatan hukum tetap (“inkracht van gewijsde) karena alasan point c, point d dan point e memiliki keterkaitan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg alat bukti dalam perkara perdata adalah:

1. Surat;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

3. Alat bukti surat ditempatkan dalam urutan pertama karena dalam perkara perdata surat memegang peranan penting. Hal ini bersesuaian dengan Keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga memberikanketeranganpalsudiatassumpahsebagaimanadalamPasal242KUHPdalamproses perkara sengketa tanah antara Markus Leri jen sebagai Tergugat dengan Antoni Suyanto sebagai Penggugat dimana Para Pemohon sebagai saksi dari Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 246/Pdt.G/2017/PN Mtr. Menimbang bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga memberikan keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana dalam Pasal 242 KUHP dalam proses perkara sengketa tanah antara Markus Leri jen sebagai Tergugat dengan Antoni Suyanto sebagai Penggugat dimana Para Pemohon sebagai saksi dari Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 246/Pdt.G/2017/PN Mtr.

Menimbang bahwa pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan saksi bukan syarat mutlak dalam perkara perdata, hanya bersifat pendukung atau menguatkan bukti surat dengan demikian menurut Hakim dalam perkara perdata tidak ada istilah kesaksian palsu namun yang ada adalah bukti surat palsu;

Memperhatikan bunyi dan makna Pasal 242 ayat (1) KUHP tentang Memberikanketerangan palsu diatas sumpah :

“Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan,

secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Bahwa setiap saksi yang menyatakan keterangan yang tidak benar di muka persidangan merupakan bentuk tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) sebab dalam setiap lingkup proses peradilan di Indonesia setiap saksi wajib disumpah dan mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian dimuka persidangan saat pemeriksaan suatu perkara, termasuk dalam Perkara Perdata wajib disumpah berdasarkan Hukum Acara Perdata. Menurut penulis hakim gagal dalam memahami Tindak Pidana Sumpah Palsu yang terdapat dalam Pasal 242 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, penetapan Tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali disebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang dijadikan dasar penetapan Tersangka kepada Para Pemohon adalah sah atau tidak sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti keterangan para saksi tersebut semuanya tertuju pada kepemilikan tanah sengketa antara Antoni Suyanto dan Markus Lerijen dan menurut keterangan para saksi tersebut pemiliknya adalah Markus Lerijen. Terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan antara Antoni Suyanto dan Markus Lerijen telah melalui proses persidangan dengan Putusan Nomor 246/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 16 Mei 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 144/Pdt/2018/PT Mtr tanggal 25 Oktober 2018 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1831/Pdt/2019 tanggal 29 Juli 2019 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 PK/PDT/2021 tanggal 16 Juni 2021 dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan nomor 246/Pdt.G/2017/PN Mtr yaitu:

- a. Dalam Konvensi;;
- b. Dalam Eksepsi;
- c. Menolak Eksepsi Tergugat;
- d. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sebagai hukum tanah obyek sengketa berupa tanah seluas 5.447 meter persegi dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 113/Senteluk adalah milik Penggugat;
 3. Menyatakan sebagai hukum, penguasaan Tergugat atas obyek sengketa dan Sertiikat Hak Milik Nomor 113/Senteluk atas nama Antoni Suyanto adalah perbuatan melawan hukum, karenanya Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa berikut SHM Nomor 113/Senteluk tanpa syarat dan beban apapun;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau Tergugat lainnya atau pihak ketiga atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat tanpa kecuali untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa tersebut, terhitung sejak tanggal anmaning atas eksekusi putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Dstnya...

Pada bagian pertimbangan hakim ini dapat diamati dan dipahami bahwa hakim melakukan Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dalam mempertimbangkan keberlakuan Alat bukti yang diperoleh penyidik saat melakukan penyidikan untuk penetapan tersangka bersifat “*Disposable Evidence*” atau Bukti yang telah diperiksa dan digunakan dalam peradilan lain tidak dapat serta tidak sah digunakan pada peradilan pidana khususnyapadatahappen penyidikan, namun hakim membenarkan seluruh prosedural dalam melakukan inventarisir secara konkrit bukti-bukti yang digunakan TERMOHON untuk menetapkan Pihak PEMOHON sebagai Tersangka maka dari itu seluruh tindakan penyidik telah sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang – undangan yang terkait, dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Nomor: 455/PenPid.b SITA/2023/PN.Mtr tanggal 3 Juli 2023.

1. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas bahwa tanah yang disengketakan antara Antoni Suyanto dengan Markus Lerijen adalah milik Antoni Suyanto dengan demikian keterangan para saksi tersebut menurut Hakim tidak sah untuk menjadi alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap 4 (empat) bukti surat sebagai berikut:

- a. *1 (satu) bendel copy putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 246/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 16 Mei 2018 yang telah dilegalisir;*
2. Terhadap bukti surat point a sah sebagai bukti surat namun menurut Hakim tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadikan Para Pemohon sebagai Tersangka karena dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut Para Pemohon memberikan kesaksian mendukung bukti surat yang diajukan oleh Antoni Suyanto sebagai Penggugat;
- b. *1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari saudara MARKUS LERIJEN kepada saudara AKOK A uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2009 sebagai uang pembayaran jual beli tanah seluas + 5.447 M2 yang terletak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;*
3. Terhadap bukti surat point b telah dinyatakan batal demi hukum dalam Putusan No.246/Pdt.G/2017/PN.Mtr tanggal 16 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak sah untuk menjadi bukti surat dalam penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka;
- c. *1 (satu) bendel Akta Pernyataan Nomor 1537 tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat di Notaris HAMZAN WAHYUDI, S.H, M.Kn perihal pernyataan dari saudara AKOK ANDI SUCIPTO yang menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik asal tanah seluas + 5.447 M2 yang terletak di Senteluk Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dan tanah tersebut selanjutnya di beli oleh saudara MARKUS LERIJEN dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) serta tidak benar saudara ANTONI SUYANTO yang melakukan pembayaran dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun atas bidang tanah milik di-*

rinya tersebut yang telah dilegalisir;

4. Terhadap bukti surat point c telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan Nomor 144/Pdt/2018/PT Mtr tanggal 25 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga menurut Hakim bukti surat point C tidak sah menjadi bukti surat untuk menjadikan Para Pemohon sebagai Tersangka;
- d. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 113 dengan luas tanah 5447 M2 pemegang hak atas nama ANTONI SUYANTO yang telah di legalisir;*
5. Terhadap bukti surat point d sah sebagai bukti surat namun menurut Hakim tidak bisa dijadikan dasar untuk menjadikan Para Pemohon sebagai Tersangka karena Para Pemohon yang memberikan kesaksian yang saat ini diduga palsu terkait kepemilikan tanah atas nama Antoni Suyanto;
6. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hakim tersebut, terhadap bukti surat yang dijadikan dasar Para Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah;
7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Hakim tersebut, Hakim berkesimpulan Termohon hanya memiliki 1 (satu) alat bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dengan demikian menurut Hakim penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah;
8. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Hakim tersebut maka alasan Para Pemohon mengajukan Pra Peradilan point c, point d dan point e beralasan hukum;
9. Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan Para Pemohon point c, point d, point e dan point f beralasan hukum maka penetapan Para Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak sesuai prosedur;
10. Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2, sebagaimana uraian pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan alasan Para Pemohon mengajukan Pra Peradilan point c, point d, point e dan point f dimana penetapan Para Pemohon oleh Termohon sebagai Tersangka tidak sah maka petitum angka 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

ANALISIS TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN “*DISPOSABLE EVIDENCE*” PADA PUTUSAN NOMOR 8/PID.PRA/2023/PN MTR

Mencermati beberapa pertimbangan yuridis hakim di atas, hakim merumuskan suatu konsep pembuktian baru pada hukum acara pidana dalam hal memperoleh dan menetapkan alat bukti yang boleh digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, menelisik fokus ke rumusan poin huruf 1, 2 dan 3, hakim berpendapat bahwa Alat Bukti Saksi dan Surat yang ditetapkan penyidik tidak dapat digunakan kembali, sebab telah diperiksa, diuji serta dibatalkan oleh Peradilan Perdata dalam Putusan No.246/Pdt.G/2017/PN.Mtr, sehingga dipandang keberlakuannya tidak sah menjadi alat bukti dalam proses peradilan pidana. Penulis tidak menemukan adanya rujukan ataupun saduran peraturan perundang – undangan yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum tersebut, namun karena adanya prinsip kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam mengadili serta menggunakan pendekatan – pendekatan maupun metodologi yang dijamin oleh Konstitusi (UUD 1945) dan Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:¹

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Ini lah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *legal reasoning*.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.

Dalam rangka melakukan *legal reasoning* dan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) dalam suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim secara eksplisit ditentukan batasan diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1), berbunyi :

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Suatu *legal reasoning* agar dapat sesuai dengan akal dan budi pekerti dan dapat diterima yang berlandaskan logika hukum yang berorientasi pada nilai – nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian, wajib terdapat komposisi *Ratio legis* yakni pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya sumber hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kaitannya sebuah undang-undang, maka harus dipahami juga bahwa *ratio legis* hampir sama dengan pengertian hakikat hukum yaitu merupakan intisari atau dasar sumber hukum. Sifat dan karakteristik *Ratio Legis* sebagai fundamental eksistensinya suatu hukum dapat berlaku dan diterima oleh masyarakat. agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada landasan filosofis (*philosophical gelding*), landasan sosiologis (*sociologische gelding*), dan landasan yuridis (*juridische gelding*).

1 Ahmad Rifai (2011), Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 104

Menguji eksistensi “*Disposable Evidence*” dalam hukum acara pidana, Berdasarkan ketentuan KUHAP, secara jelas, tegas dan rigid tentang hal – hal yang dapat ditetapkan sebagai bukti oleh penyidik tidak tersebut batasan khusus bilamana suatu hal atau benda tersebut baik berwujud atau tidak berwujud telah digunakan atau diajukan pada peradilan lain diluar peradilan pidana dapat menjadi bukti yang sah dan benar berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHAP. Jika mencermati ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, mengandung makna bahwa adanya kekuasaan peradilan lain yakni perdata atau niaga yang melakukan upaya paksa terhadap suatu benda berupa sitaan, tidak menghalangi kewenangan penyitaan oleh penyidik untuk menjadikan barang dalam perkara perdata tersebut sebagai bukti dalam peradilan pidana, menurut hemat penulis, barang yang tidak dalam sitaan secara *a contrario* dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik demi kepentingan peradilan pidana, baik benda tersebut telah dinyatakan batal dan tidak sah oleh hakim perdata maupun dinyatakan sah. Karena pembuktian dalam peradilan pidana ditujukan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang hakiki terhadap suatu peristiwa pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, maka dari itu hukum acara pidana secara konseptual tidak dirancang dan diterapkan untuk menyatakan kebenaran suatu hak keperdataan, walaupun dalam hal tertentu hukum pidana dan hukum perdata dalam wujud konkret memiliki hubungan timbal balik rasional sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain namun secara limitatif.

Selain mengandalkan sumber-sumber hukum yang bersifat umum-abstrak seperti KUHAP dan KUHP, hakim dalam mengadili perkara Praperadilan dilengkapi dengan sumber hukum yang sifatnya konkrit-teknis yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bertujuan untuk memecahkan kebuntuan hukum, kekaburan hukum dan kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat bagi penegak hukum untuk mudah menentukan navigasi hukum dalam mengambil keputusan. Khusus pada objek praperadilan yang dimohonkan berupa sah atau tidaknya penetapan tersangka, pemeriksaan hakim dibatasi ruang lingkup dalam melakukan pemeriksaan yaitu terbatas hanya menilai aspek formil yang berarti meninjau kesesuaian prosedural berdasarkan hukum acara pidana tindakan – tindakan penyidik yang dilakukan oleh penyidik dalam hal memperoleh serta menetapkan alat bukti untuk menetapkan seseorang tersangka. Secara lengkap diatur dengan redaksional Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan :

“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”

Memperhatikan ketentuan PERMA tersebut kemudian meninjau pertimbangan hakim diatas yang merumuskan tentang “*Disposable Evidence*” , tampak bertentangan dengan perintah Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sebab pertimbangan hakim tersebut tampak memasuki materi perkara perdata yang terkait terdapat pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 246/Pdt.G/2017/PN.Mtr, dengan kata lain dalam pertimbangan hukumnya hakim mempergunakan putusan tersebut sebagai sumber hukum yurisprudensi dalam memutus namun menurut penulis tidak relevan dan tidak patut diterapkan dalam Peradilan Praperadilan, karena beberapa hal :

- a) *Hukum Acara Praperadilan tidak tunduk dan tidak terikat dengan Hukum Perdata materiil maupun formil, melainkan memiliki sumber hukum tersendiri dalam menjalankan mekanisme peradilan yang berdiri sendiri (independen) pada pokoknya berdasarkan*

KUHAP dan peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait. Konsekuensi logis dan yuridis bahwa Praperadilan tidak dapat menggunakan yurisprudensi diluar koridor lapangan hukum acara praperadilan.

- b) Bahwa penggunaan yurisprudensi Putusan Perkara Perdata Nomor : 246/Pdt.G/2017/PN.Mtr merupakan tindakan melampaui hukum (melawan hukum) yang secara jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan untuk tidak memasuki materi perkara.*
- c) Hasil penyidikan yang dilakukan telah memenuhi syarat formil dan berdasar prosedural hukum acara pidana tentang penyitaan berdasarkan prinsip check and balance secara horizontal-instansional dengan Pengadilan Negeri Mataram dibuktikan dengan fakta dalam putusan bahwa Seluruh bukti telah dimintakan Penetapan Pengadilan Nomor: 455/PenPid.b SITA/2023/PN.Mtr tanggal 3 Juli 2023. Penetapan tersebut merupakan Keputusan kelembagaan secara administratif (besshikking) menyatakan alat bukti yang disita penyidik adalah sah.*

Dari uraian hasil analisa dan rumusan penulis diatas, disimpulkan bahwa terdapat adanya norma yang konflik (geschijld van normen) dari putusan hakim Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr, sehingga dapat dipandang substansi putusan tersebut cacat materiil dan tidak memiliki landasan yuridis yang menampilkan suatu kesewenang – wenangan hakim serta tercela dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) yang mengabaikan dan menentang Norma – Norma Hukum dan Kaidah yang mengatur tentang ruang lingkup hakim dalam memeriksa perkara praperadilan, disamping itu, hal ini mengakibatkan putusan menjadi tidak layak dan tidak berdaya guna bagi khalayak umum. Bahwa menurut hemat penulis, “Disposable Evidence” yang coba dikemukakan hakim dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr adalah hasil temuan yang tidak sesuai dengan tata hukum Indonesia terkhusus pada hukum pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia menyatakan sebuah bukti dapat digunakan berkali – kali sepanjang memenuhi syarat sebagai bukti berdasarkan hukum acara pidana, tidak ada larangan dan batasan apakah bukti tersebut telah digunakan dalam peradilan lain, secara yuridis tidak menghilangkan nilai pembuktiannya dalam peradilan pidana.

Menelisik Landasan Filosofis dan Landasan Sosiologis dari Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr, bahwa penulis berpandangan tidak ditemukan keberadaan kedua landasan tersebut, bahkan mengancam dimensi – dimensi filosofis dan sosial karena menimbulkan dampak buruk besar yang sifatnya struktural. Pada aspek landasan filosofis pertimbangan hakim tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat dan budi pekerti keilmuan sebab tidak akan terdapat nilai – nilai keadilan pada pertimbangan dan penemuan hukum yang konflik atau bertendangan dengan pranata hukum nasional, karena sumber keadilan terdapat dalam suatu pranata hukum tersebut yang kemudian diterapkan sebagaimana mestinya.

2. IMPLIKASI PENEMUAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 8/PID. PRA/2023/PN MTR TERHADAP TATANAN DOGMATIKA HUKUM INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang memberlakukan sistem hukum civil law atau eropa kontinental, asas umum dalam sistem hukum civil law adalah positivisme hukum di setiap poros hukum yang diciptakan, dipelihara dan dijalankan oleh penguasa haruslah berwujud konkrit (nyata) dengan menggunakan teknologi tulisan, artinya seluruh sumber hukum pokok dalam negara hukum civil law adalah tertulis dan disusun sistematis. Sumber Hukum dalam

arti formal dalam dogmatika hukum indonesia salah satunya adalah Yurisprudensi yaitu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijde*) sebagai hasil akhir dalam mengadili suatu peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Yurisprudensi dilaksanakan bagaikan undang – undang yang harus dipatuhi serta bersifat memaksa setiap pihak yang terikat didalamnya tidak peduli diuntungkan atau dirugikan karena demikian tatanan hukum yang menjadi konstituante (disepakati) masyarakat luas dalam suatu negara hukum. Sehingga yurisprudensi dalam ilmu hukum dapat dipandang sebagai salah satu sumber hukum.

Terdapat 2 (dua) asas yang dianut dalam setiap yurisprudensi, yaitu asas preseden dan asas bebas. Asas preseden pada dasarnya seorang hakim dalam memutus perkara harus berdasar kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya, asas preseden ini dianut di Negara anglo saxon atau Negara common law yakni Amerika Serikat, Inggris dan Afrika Selatan. Asas bebas, dalam hal tidak ada putusan hakim dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan akal sehat (*common sense*) yang dimilikinya, asas bebas ini dianut oleh Negara-negara Eropa kontinental atau civil law system seperti Belanda, Prancis dan Indonesia.²

Ketika membahas soal Dogmatika hukum pada dasarnya melihat hukum sebagai sebuah kemandirian murni dengan suatu daya hidup instrumen kerjanya adalah sistematisasi satuan sumber hukum berdasarkan kaidah – kaidah logikal. Bahwa suatu sumber hukum yurisprudensi yang akan bermuara pada sistem hukum, maka dari itu implikasi yurisprudensi terhadap tata dogmatik hukum Indonesia secara multisektoral, karena berbagai aspek kehidupan bernegara di indonesia bersandar pada ketentuan hukum, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya hukum dan keamanan.

Pada pembahasan sebelumnya penulis menjabarkan bahwa dari penemuan hukum hakim pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr tentang keabsahan “Disposable Evidence” merupakan yurisprudensi yang bertentangan, menyimpang, konflik terhadap norma – norma yang derajatnya lebih tinggi darinya (*geschijld van normen*) sehingga penulis menyatakan Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr melanggar asas fundamental norma hukum “Lex Superior Derogate Legi Inferiori”, dalam terminologi ilmu dogmatik hukum fenomena ini disebut dengan “Pembusukan Hukum”. Adapun implikasi – implikasi buruk yang niscaya dapat terjadi dari berlakunya putusan tersebut, sebagai berikut :

- A) Putusan hakim yang cacat materiil adalah termasuk Sumber Hukum Yurisprudensi yang diakui berlakunya mengandung preseden – preseden yang cacat pula kemudian akan dipedomani oleh hakim – hakim seluruh Indonesia yang menangani perkara yang coraknya sama atau mirip yaitu tentang objek praperadilan sah atau tidaknya penetapan tersangka, bersamaan dengan itu akan lahir putusan – putusan yang cacat pula secara berkelanjutan. Fenomena hukum ini secara rasional niscaya terjadi yang penulis berikan istilah “Pembusukan Hukum” karena berpotensi besar dapat berdampak buruk bagi ekosistem hukum peradilan nasional. Disamping itu, tidak tersedia navigasi hukum maupun instrument hukum yang dapat menguji putusan praperadilan yang objek perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka, bahwa setelah diucapkan putusan tersebut maka telah final and binding, lain halnya dengan objek perkara sah atau tidaknya*

2 Titik Triwulan Tutik (2008), Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, hlm 319.

penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, berdasarkan hukum acara praperadilan tersedia kesempatan untuk diminta banding ke pengadilan tinggi.

B) Implikasi secara sosial memberikan pemahaman sesat bahwa ketika seseorang melanggar Pasal 242 KUHP yang dilakukan dalam suatu pemeriksaan pengadilan dan disumpah tidak dapat dihukum karena a priori bukti – bukti yang akan diperoleh penyidik merupakan bukti yang tidak sah digunakan, akibat dari penemuan hukum hakim memandang bukti tersebut adalah “Disposable Evidence” atau bukti hanya sekali pakai. Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan faktor kriminalitas terjadi karena khalayak umum akan berpikir bahwa memberikan keterangan palsu di persidangan akan mendapat imunitas hukum karena bukti dalam persidangan telah diperiksa dan diuji sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam peradilan pidana.

*C) Setiap orang yang menjadi pihak yang dirugikan dari adanya perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah tersebut tidak dapat mendapat keadilan. Sebab penegak hukum sangat sukar bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut bila didasari dengan yurisprudensi praperadilan **Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr.** Kekacauan norma ini mengancam sistem dan kredibilitas peradilan di Indonesia.*

Melalui penelitian ini Penulis mengemukakan pendapat terhadap adanya dikenal dan dianut asas “Res Judicata Veritate Habetur” yang memiliki arti bahwa Putusan Hakim harus dianggap benar, bahwa edukasi yang penulis dapat setelah menempuh penelitian jurnal ini mendapat pandangan paradigma baru dalam memandang suatu putusan hakim, yaitu suatu Putusan Hakim Bukan Merupakan Sumber Kebenaran Namun Sumber Hukum. Jadi yang tepat menurut penulis adalah haruslah putusan hakim itu dipandang sebagai sumber hukum agar dapat diterapkan teori hukum progresif terhadapnya, secara filosofis bahwa kebenaran tiada akhir, pencariannya akan selalu berjalan selama manusia masih mampu berpikir.

D. KESIMPULAN

a) Eksistensi dan kedudukan keabsahan “Disposable Evidence” atau bukti sekali pakai yang dikemukakan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr dalam pranata hukum Indonesia adalah suatu penemuan hukum hakim yang bertentangan dengan tata sistem hukum Indonesia, secara vertikal dan horizontal hierarkis peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait dengan persoalan dalam dimensi vertikal diantaranya Bukti, Pembuktian dan Penetapan Tersangka yang bersumber dari KUHP, serta dalam dimensi horizontal hakim secara teknis diberi batasan mengenai petunjuk melakukan pemeriksaan perkara praperadilan dengan objek perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali disebutkan bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Dengandemikian, dapat dipandang putusan Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr mengalami permasalahan normatif berupa konflik norma atau benturan norma (geschijld van normen) dan melanggar asas hukum “Lex Superior Derogate Legi Inferiori”, yang dalam terminologi ilmu dogmatik hukum fenomena ini disebut dengan “Pembusukan Hukum” yang berpotensi menimbulkan kekacauan norma dalam sistem tata hukum peradilan Indonesia.

- b) Sebuah Putusan Hakim merupakan Yurisprudensi yang diakui sebagai sumber hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia, Peran yurisprudensi dalam mempengaruhi tata sistem hukum dan kehidupan hukum Indonesia sangat strategis karena mampu mempengaruhi pelbagai lini sektoral negara diantaranya sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan keamanan. Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/PN Mtr ditemukan preseden – preseden yang buruk dan mengancam keberlangsungan tatanan hukum peradilan Indonesia yang merupakan poros keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan norma secara meluas. Implikasi secara sosial budaya memberikan pemahaman sesat bahwa ketika seseorang melanggar Pasal 242 KUHP yang dilakukan dalam suatu pemeriksaan pengadilan dan disumpah tidak dapat dihukum karena a priori bukti – bukti yang akan diperoleh penyidik merupakan bukti yang tidak sah digunakan, akibat dari penemuan hukum hakim memandang bukti tersebut adalah “Disposable Evidence” atau bukti hanya sekali pakai. Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan faktor kriminalitas terjadi karena khalayak umum akan berpikir bahwa memberikan keterangan palsu di persidangan akan mendapat imunitas hukum karena bukti dalam persidangan telah diperiksa dan diuji sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam peradilan pidana, kekacauan norma yang ditimbulkan ini mengancam sistem dan kredibilitas peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ahmad Rifai (2011). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik (2008), Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana. Jakarta.

b. Peraturan Perundang - Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016.

LAMPIRAN

Putusan Nomor 8/PID.PRA/2023/PN MTR